

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA
WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I
(Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)**

SKRIPSI



Nama : Fahrurozi

NIM : 222010279

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2014

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA
WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I
(Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Fahrurozi

NIM : 222010279

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrurozi
Nim : 22 2010 279
Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang , agustus 2014

Penulis



Fahrurozi

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)**

Nama : **Fahrurozi**

Nim : **22 2010 279**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**


Program Studi : **Akuntansi**

Mata Kuliah Pokok : **Perpajakan**

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal,

Pembimbing



(Aprianto, S.E., M.Si)
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Mengetahui

Dekan

Ub. Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- √ *Lakukanlah yang terbaik mulai sekarang karena akan lebih buruk bila menyesali yang sudah berlalu dan mengkhawatirkan yang akan datang*
- √ *Jangan pernah menyerah dengan ketidak mampuan berusahalah sekuat mungkin karena hidup adalah perjuangan*
- √ *Jangan jalani hidup dengan penyesalan kesalahan adalah pelajaran. Nikmati hidupmu jadikan sebuah kenangan yang pantas diceritakan.*

(Fahrurrozi)

Terucap syukur kupersembahkan kepadamu ya allah ...

Kupersembahkan kepada :

- √ *Bapak dan Ibu yang tercinta*
(Maidan Yusuf & Mahmudah)
- √ *Saudara-Saudariku yang tercinta*
- √ *Pembimbing skripsiku*
- √ *Teman-teman seperjuanganku*
- √ *Almamater*

PRAKATA

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I dapat di selesaikan oleh penulis tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan para pengikutnya serta akhir zaman.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis (ayahnda “ Mailan Yusuf” dan Ibunda “Mahmudah”), yang telah mendidik, membiayai, memberikan do’a dan semangat kepada penulis, saudara-saudariku (fitri, faruk, anis, eka, dilla, & fenni). Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Aprianto S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak H.M Idris, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang serta staf karyawan/karyawati.
2. Bapak Abid Djazuli S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Welly,S.E.,M.Si Selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin S.E.,Ak.,M.Si selaku Pembimbing Akademik beserta Dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. semua teman-teman seperjuangan angkatan 2010, terima kasih untuk perkenalan, persahabatan, dan persaudaraan.

Semoga Allah SWT membalas Budi baik kalian, Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT, amin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Palembang, agustus 2014
Penulis

Fahrurozi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.	xiv
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori.....	8
1. Persepsi.....	8
a. Pengertian persepsi	8
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi	10

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	11
a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	11
b. Kriteria Usaha Kecil Menengah	14
3. Pajak	16
a. Definisi pajak.....	16
b. Fungsi pajak.....	17
c. Sistem pemungutan pajak	17
d. Definisi wajib pajak.....	18
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	19
5. Tata cara pemungutan pajak.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Operasionalisasi Variabel.....	25
D. Populasi	25
E. Data yang di perlukan	26
F. Metode Pengumpulan Data	27
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	30
a. Sejarah singkat.....	30
b. Struktur organisasi dan pembagian tugas	32

1. Kedudukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya...	32
2. Tugas Pokok PD Pasar Palembang Jaya	33
3. Fungsi PD Pasar Palembang Jaya	33
4. Struktur Organisasi PD Pasar Palembang Jaya.....	34
c. Keadaan Umum Pegawai	53
d. Data Jumlah UMKM di Pasar Wilayah Seberang Ulu I	54
2. Hasil Penelitian	54
a. Karakteristik responden.....	54
1. Distribusi kuesioner	55
2. Berdasarkan jenis kelamin	55
3. Berdasarkan usia	56
B. PEMBAHASAN	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pedagang Sembako	5
Tabel II.1	Penelitian-penelitian terdahulu	8
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	25
Tabel III.2	Jumlah Pedagang Sembako	26
Tabel IV.1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel IV.2	Data Responden Berdasarkan Usia.....	56
Tabel IV.3	Rekapitulasi jawaban Responden	56
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	57
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	58
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	58
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	59
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	60
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	60
Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	61
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	61
Tabel IV.12	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	62

Tabel IV.13	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	63
Tabel IV.14	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	63
Tabel IV.15	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	64
Tabel IV.16	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	64
Tabel IV.17	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	65

ABSTRAK

Fahrurozi/222010279/2014/Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak, bagi penulis, dan bagi almamater.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kuesioner, wawancara. Data yang digunakan adalah data primer. Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah adalah baik. Hal ini terlihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator objek pajak, tarif PPh final, tata cara pembayaran pajak, dan indikator sanksi.

Kata kunci : Persepsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

ABSTRACT

Fahrurrozi/222010279/2014/ The Perception of UMKM towards the Government Regulation No.46/2013 at Seberang Ulu I Working Area

The problem of this study was how the perception of UMKM towards the Government Regulation No.46/2013 at Seberang Ulu I Working Area was. The objective of this study was to find out the perception of UMKM towards the Government Regulation No.46/2013. The significances of this study were for the writer, directorate general of taxation, and almamater.

This study used descriptive research The techniques for collecting the data were using questionnaires and interviews. The data used this study was primary data. The data analysis in this study was quantitative.

The resut showed the perception of UMKM was good. It was indicated by the agree responses as the must dominant answer from the respondents with the indicators of the tax objects,the final income tax rates, the tax payment procedures, and the sanctions.

Keywords : perception and Government Regulation No.46/2013.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 2 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 3 Fotocopy Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Lulus Hapalan Surat-surat Pendek
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat KKN
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 7 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wajah perpajakan Indonesia telah diperbaharui sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk patuh menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Iklan perpajakan disosialisasikan dengan dokumentasi yang menarik. Rakyat bahkan dikatakan hebat jika berani membayar pajak. *Account representatif* di KPP juga membantu Wajib Pajak (WP) untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sensus Perpajakan Nasional ditingkatkan untuk mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. Namun, di tengah perbaikan citra perpajakan di Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam masalah pajak.

Sudah menjadi informasi umum bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang cukup menjanjikan adalah dari sektor pajak. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju. Namun kenyataannya Indonesia justru ditimpa banyak permasalahan khususnya di bidang ekonomi. Bahkan hampir setiap hari pemberitaan di media menyangkut permasalahan ekonomi, seperti halnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi, inflasi, rupiah yang semakin melemah, serta negara yang belum mampu mengoptimalkan sumber daya alam sehingga bahan makanan pokok harus import ke negara tetangga dengan harga yang lebih tinggi, belum lagi

masalah migas dan non migas yang sering terjadi. Dengan semakin banyaknya permasalahan dari segi ekonomi, pajak diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang ada pada saat ini.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) omset labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2009).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di

lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009).

Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk di mengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntan sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada.

Menanggapi hal itu maka baru-baru ini pemerintah merubah lagi peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Untuk lebih mengoptimalkan penerapan PP. No 46 Tahun 2013 Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa penyampaian pajak juga akan di permudah dengan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bekerja sama dengan bank-bank yang ada seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Dalam hal ini pemerintah telah

melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mampu mendorong Wajib Pajak UMKN yang sudah ber NPWP maupun yang belum ber NPWP untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Baron dan Paul B. 1991). Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan, memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungan. Persepsi membantu individu memilih, mengorganisasi, menyimpan, menafsirkan rangsangan dalam rangka mencari makna tentang dunia, dan karena setiap orang memberikan rangsangan yang berbeda, maka individu yang berbeda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda (Robbin 2001).

Fenomena kasus penggelapan pajak yang cenderung berulang ini meninggalkan ingatan dan persepsi masyarakat pembayar pajak. Selain itu, dirjen pajak juga mulai memperhitungkan agar target pemasukan pajak UMKM bisa terpenuhi dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai pajak UMKM yang menetapkan pajak final sebesar 1% dari peredaran bruto.

Pajak UMKM untuk menegosiasikan kewajiban membayar pajak. Penelitian ini memberi kontribusi bagi Dirjen Pajak untuk meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan yang lebih baik, serta memberi kontribusi bagi penelitian di bidang perpajakan berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya sebuah persepsi wajib pajak dalam hal ini khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terhadap penerapan PP. Nomor 46 tahun 2013. Maka penulis tertarik membahas serta meneliti lebih mendalam mengenai persepsi UMKM terhadap PP. Nomor 46 tahun 2013 dengan judul **Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap penerapan PP. No 46 Tahun 2013 (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap penerapan PP. No 46 Tahun 2013 (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan realisasi penerapan pajak PP. Nomor 46 tahun 2013 di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2. Bagi Penulis

Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pajak pada umumnya serta penerapan pajak PP. Nomor 46 tahun 2013 pada khususnya.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi penelitian serupa di masa mendatang serta untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perpajakan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Penelitian-penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Titik dan Ahmad Ridwan (2013) Persepsi Wajib Pajak Umkm Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Pelaku usaha UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana pajak yang bersifat tidak final. Ketiga, partisipan merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan	-Persepsi sebagai variabel independen -Membahas PP No. 46 tahun 2013	-Perbedaan Variabel Dependen/terikat
2.	Mira Diangga (2011) Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan : Anteseden Dan Konsekuensinya	Persepsi wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	-Persepsi sebagai variabel independen	-Perbedaan studi kasus
3.	Gandhis Resyniar(2013) Analisis Pengaruh Pemahaman Para Pelaku Umkm Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP. 46 Tahun 2013	Persepsi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak.	-UMKM dan PP. 46 sebagai objek penelitian	-Perbedaan variabel independen

Sumber : Penulis, 2014

B. Landasan Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Kehidupan individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dalam interaksi ini,

individu menerima rangsang atau stimulus dari luar dirinya (Sunaryo, 2004: 93).

Ada 2 tipe persepsi, Tipe pertama adalah persepsi fisik (*physical stimuli*) yang datang dari lingkungan sekitar. Tipe kedua adalah persepsi yang berasal dari dalam si individu itu sendiri dalam bentuk predisposisi, seperti harapan (*expectation*), motivasi (*motivation*), dan pembelajaran (*learning*) yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Kombinasi keduanya menghasilkan gambaran yang bersifat pribadi. Karena manusia merupakan entitas yang unik, dengan pengalaman, keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengharapan yang unik, akibatnya persepsi juga unik (Simamora, 2002: 105).

Persepsi sebagai proses dimana individu mengatur dan mengintegrasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robins, 2008: 175). Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2004: 93). Sedangkan Walgito

(2002: 271), persepsi merupakan proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir.

Istilah persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi). Melalui persepsi kita dapat mengenali dunia sekitar kita, yaitu seluruh dunia yang terdiri dari benda serta manusia dengan segala kejadian-kejadiannya. (Mateson, 2005: 116). Persepsi seseorang akan mempengaruhi proses belajar (minat) dan mendorong mahasiswa untuk melaksanakan sesuatu (motivasi) belajar. Oleh karena itu, menurut Semiun (2006: 279), persepsi merupakan kesan yang pertama untuk mencapai suatu keberhasilan.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Arfan (2010:58), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada pemersepsi adalah :

- 1) Sikap
- 2) Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi (kecendrungan) tindakan baik yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan bagi setiap manusia, objek, gagasan, atau situasi.

3) Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan (*reality*).

4) Pengalaman

Pengalaman saja tidak dapat digunakan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada taraf permulaan memang seseorang yang mempunyai pengalaman tidak membutuhkan bimbingan dan pengawasan, namun pada taraf selanjutnya bila seseorang diberikan pendidikan secara sistematis, maka mereka yang mempunyai intelegensi yang baik akan menunjukkan prestasi yang baik dari mereka yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai intelegensi yang baik.

Dari beberapa faktor-faktor tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat berasal dari sikap, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga memiliki gambaran yang dapat mempengaruhi persepsi.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia pengertian mengenai usaha kecil masih sangat beragam. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, pasal 1 butir

1 yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Milik warga negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp. 600 juta. Adapun Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok yang kedua, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi. Menurut Kadin, yang dimaksud dengan usaha kecil

adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg dan Musselman serta

Hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu :

- 1) Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha.
- 2) Struktur organisasi bersifat sederhana.
- 3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
- 4) Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
- 5) Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya.
- 6) Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
- 7) Margin keuntungan sangat tipis.

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya.

b. Kriteria Usaha Kecil Menengah

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, kriteria usaha kecil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 sebagai berikut :

- 1) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan-penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Secara nominal kriteria dalam ketentuan tersebut memberikan batas Rp. 200 juta rupiah sebagai pembatas antara jumlah modal pengusaha kecil dan pengusaha besar serta menengah. Dalam kenyataannya, praktek industri atau usaha kecil ini ternyata juga muncul dalam aneka tipe yang bermacam-macam, diantaranya dari sudut penggunaan tenaga kerja yaitu:

- (a) Industri kerajinan rumah tangga (*conttage or household industry*) yang hanya mempekerjakan beberapa tenaga kerja. Untuk di Indonesia batasan kategori ini adalah usaha (*establishment*) yang mempekerjakan satu sampai empat tenaga kerja, terutama anggota

keluarga yang tidak dibayar (*unpaid family labour*). Industri kerajinan rumah tangga ini pada umumnya berorientasi pada pasar local dan menggunakan teknologi tradisional.

- (b) Industri kecil yang juga berskala kecil, akan tetapi tidak mengandalkan diri pada tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja keluarga. Industri ini mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar upah dan di dalamnya terdapat suatu hirarkhi antara para pekerja.

Sedangkan dari segi teknologinya, usaha kecil dapat di golongankan atas usaha kecil yang tradisional serta usaha yang berorientasi pada teknologi modern. Penggolongan ini tentunya juga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan dalam menyerap pola hubungan kemitraan pada akhirnya.

Berbagai variable independent maupun dependent mewarnai usaha kecil ini, tetapi yang pokok bahwa dalam kaitannya dengan struktur perekonomian nasional usaha kecil merupakan salah satu asset yang harus diperhatikan. Konsep demokrasi ekonomi dalam Pancasila tidak membiarkan terjadinya *free fight* antara yang kuat dengan yang lemah, akan tetapi lebih diarahkan kepada keserasian dan saling dukung antar pelaku ekonomi, hal itu menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan perundang-undangan.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." Sedangkan P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009 : 2), "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- 3) Dapat dipaksakan.
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1) yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1) Official Assessment system

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

d. Definisi Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tujuan PP 46 tahun 2013 adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan pada Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 17 ayat (7). Dengan Peraturan Pemerintah tersebut dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam ayat (1). Penentuan

tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final (e). penghasilan tertentu lainnya; yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 ayat (2) UU PPh lebih banyak mengatur jenis penghasilan. Belum ada yang mengatur kelompok Wajib Pajak. Tetapi PP 46 tahun 2013 mengatur kelompok Wajib Pajak yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 milyar. Artinya, baru kali ini ada PPh Final atas kelompok Wajib Pajak. PP 46 tahun 2013 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- (1) Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat
- (2) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
- (3) Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan omset UMKM sebagai berikut: (a) Usaha Mikro omset sampai dengan Rp.300 juta; (b) Usaha Kecil omset Rp.300 juta sampai dengan Rp.2,5 milyar ; (c) Usaha Menengah omset Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp 50 milyar Angka omset 4,8 Milyar diperoleh dengan memperhatikan batasan omset yang mendapatkan fasilitas diskon tarif 50% di Pasal 31E UU No 36

Tahun 2008. Omset Rp 4,8 milyar kemudian menjadi batasan di perpajakan untuk UMKM.

Alasan penambahan Pasal 31E UU No 36 Tahun 2008 memang fasilitas ini untuk UMKM tetapi tidak semua Wajib Pajak yang memiliki omset UMKM dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%. Ada Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, yaitu:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi
- b) Wajib Pajak Badan, kecuali BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

- a) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

- b) Teori Kepentingan

Teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak harus dipungut oleh seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta

bendanya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan kepada mereka.

c) Teori Gaya Pikul

Teori menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut yakni dalam bentuk pajak.

d) Teori Kewajiban Pajak mutlak

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan warganya. Maka teori ini mendasar pada paham *organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka timbulah hak mutlak untuk pemungutan pajak. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e) Teori atas gaya beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa

penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat di anggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Tata cara pemungutan pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Stelsel nyata (Rill) yaitu menyatakan bahwa pengenaan pajak di dasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objek adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak.
- b) Stelsel anggapan (fiktif) yaitu menyatakan pengenaan pajak di dasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak di hitung berdasarkan satu anggapan, kemudian pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan keadilan sesungguhnya. Jika besarnya pajak pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau di kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya dengan utang pajak yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi :

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58). Yang bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap PP. Nomor 46 tahun 2013.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang telah dipilih oleh peneliti, seperti informan yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian,

berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semua pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan sembako yang terdapat di pasar wilayah kecamatan Seberang Ulu I di Kota Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Persepsi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.	Pandangan atau Pemahaman UMKM terhadap Peraturan Pemerintah nomor 46 tentang pajak untuk UMKM	a. Objek pajak b. Tarif final 1% dari pendapatan bruto c. Tatacara Pembayaran Pajak d. Sanksi

Sumber: Diolah dari berbagai refrensi, (2014)

D. Populasi

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2007). Jadi, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan sembako yang berada di pasar wilayah kecamatan Sukarame di Kota Palembang. Dan populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pedagang sembako berdasarkan sumber PD Palembang jaya, 2014 yaitu sebagai berikut :

Tabel III.2
Jumlah Pedagang Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I

Nama Pasar	Pedagang Sembako
Pasar 10 Ulu	59
Pasar 3-4 Ulu	36
Pasar Klinik 7 Ulu	25
Pasar Cakna	13
Jumlah	133

Sumber : PD Pasar Palembang Jaya,2014

E. Data yang Diperlukan

Nur & Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1) Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang telah dipilih oleh peneliti, seperti informan yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Soeratno (2009;13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Analisis kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan

b. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Analisis kuantitatif yaitu berbentuk angka / diangkakan dan analisis kualitatif dengan cara menjelaskan yang berbentuk kata, dan kalimat.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang menggunakan kuesioner (Sugiyono, 2009;86-87) diukur dengan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social, dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

Sangat Setuju	= SS
Setuju	= S
Ragu-Ragu	= RR

Tidak Setuju = TS

Sangat Tidak Setuju = STS

Kemudian dikuantitatifkan sebagai berikut:

Sangat Setuju = 5

Setuju = 4

Kurang Setuju = 3

Tidak Setuju = 2

Sangat Tidak Setuju = 1

Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan tabel, dan uraian penjelasan mengenai Persepsi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah kota Palembang yang bergerak dibidang perpasaran. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur penggerak ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota Palembang. Jika dilihat dari aspek sejarah berdirinya, maka PD Pasar Palembang Jaya pada mulanya merupakan Dinas Pasar yang dibina oleh Pemerintah kota Palembang.

Dinas pasar kota Palembang merupakan unsure pelaksana Pemerintah kota Palembang dibidang perpasaran yang diperbantukan. Dinas pasar ini sejajar dengan dinas-dinas lain yang berada diwilayah kota Palembang dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada walikota Palembang sebagai kepala wilayah. Tugas pokok Dinas Pasar adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pasar dan melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan tugasnya, Dinas Pasar berfungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota Palembang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Palembang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, serta adanya peningkatan kebutuhan masyarakat, menyebabkan persaingan perdagangan semakin tajam dan ketat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk mensejahterakan diri dengan kota besar lainnya dibidang perpasaran ini. Namun pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan persaingan global yang menuntut pelayanan serba cepat dan transparan. Untuk itu Pemerintah Kota Palembang melakukan perbaikan manajemen serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengorganisasi Dinas Pasar Kota Palembang menjadi PD Pasar Palembang Jaya.

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan fasilitas serta entitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi sosial.

b. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

1) Kedudukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. PD Pasar Palembang Jaya adalah badan usaha milik daerah dibidang perpasran, yang dipimpin oleh direktur utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui badan pengawas (pasal 2 Peraturan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2005).

Menurut Pasal 5 Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005, PD Pasar Palembang Jaya dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi Nasional. PD pasar Palembang Jaya diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayan pasar yang lebih profesioaal. Hal ini tercermin dari visinya yaitu menjadikan pasar tradisioanal modern sebagai saran unggulan dalam menggerakkan perekonomian daerah Kota

Palembang dan misinya yaitu menjadikan pasar tradisional modern yang bersih, aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah, dan bersaing.

2) Tugas Pokok PD Pasar Palembang Jaya adalah

- a. Melaksanakan pelayanan umum dibidang perpasaran
- b. Membina pedagang pasar
- c. Ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa dipasar.

3) Fungsi PD Pasar Palembang Jaya


- a. Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran didaerah
- b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan pembangunan pasar
- c. Pemeliharaan dan pengawasan pasar
- d. Penyelenggaraan keamanan, ketertiban, kebersihan pasar
- e. Pengelolaan pasar, fasilitas, utilitas, pasar lainnya
- f. Pembinaan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna pasar
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan produsen Sembilan bahan pokok (sembako) baik lokal, regional maupun nasional serta lembaga pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang dipasar
- h. Meningkatkan pendapatan untuk membiayai kelangsungan hidup perusahaan dan pembangunan daerah.

4) Struktur Organisasi PD. Pasar Palembang Jaya

Untuk melaksanakan visi, misi perusahaan, tugas dan fungsinya, PD Pasar Palembang jaya bekerja dalam susunan organisasi sebagai berikut.

Gambar terdapat pada halaman selanjutnya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA**



1. Badan Pengawas

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan tugas direksi
- b) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian direksi
- c) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap program kerja dan anggaran tahunan yang diajukan
- d) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap perubahan status kekayaan perusahaan daerah
- e) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap laporan kegiatan usaha triwulan dan laporan keuangan triwulan
- f) Memberikan saran dan pendapat kepada walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain

Kewenangan yang dimiliki badan pengawas adalah

- a) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan daerah
- b) Memberikan peringatan atau teguran kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan daerah yang telah disahkan atau disetujui perubahan

- c) Melaksanakan pemeriksaan terhadap direksi yang diduga telah merugikan perusahaan daerah
- d) Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan rencana kerja direksi tahun berjalan
- e) Memberikan persetujuan terhadap usulan besarnya gaji dan tunjangan direksi
- f) Memberikan persetujuan terhadap usulan cuti yang diajukan direksi

2. Direksi

Direksi terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut;

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan program kerja perusahaan daerah, mengelola perusahaan daerah serta menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada walikota melalui badan pengawas. Direktur utama, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh direktur administrasi dan keuangan, dan direktur operasional.

Direktur utama mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- 1) Perencanaan dan penetapan program kerja perusahaan daerah serta pengelolaan kekayaan perusahaan daerah
- 2) Pengusulan tarif jasa pengelolaan pasar kepada walikota melalui badan pengawas

- 3) Penyusunan dan pengajuan rencana anggaran perusahaan daerah
- 4) Penyusunan perubahan atau tambahan anggaran yang terjadi dalam tahun berjalan
- 5) Penyusunan laporan keuangan keuangan dan kegiatan perusahaan daerah secara periodic
- 6) Penyampaian perhitungan tahunan setiap tahun buku, berupa neraca, laporan arus kas, dan daftar rugi atau laba kepada walikota melalui badan pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir
- 7) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan daerah sesuai dengan peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang berlaku
- 8) Peningkatan dan pengembangan kemampuan perusahaan daerah
- 9) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 10) Penandatanganan kontrak, cek lain-lain dokumen perusahaan daerah

b. Direktur Administrasi dan Keuangan

Direktur administrasi dan keuangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan strategis dibidang administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat dan pengelolaan keuangan dan kekayaan perusahaan daerah. Direktur administrasi dan keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada direktur utama dan membawahi bagian tata usaha dan bagian keuangan.

Direktur administrasi dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- 1) Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan dan belanja perusahaan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian tata usaha dan bagian keuangan
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- 5) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
- 6) Penyusunan inventarisasi barang milik perusahaan daerah
- 7) Penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut hukum dan humas

- 8) Pengendalian, pengamanan dan pengevaluasian kekayaan daerah
- 9) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
- 10) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada direktur utama
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama

c. Direktur Operasional

Direktur operasional mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan strategis dibidang pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan potensi perpasaran daerah.

Direktur operasional mempunyai fungsi sebagai berikut;

- 1) Penyusunan program dan kerja perusahaan daerah
- 2) Pengkoordinasian pelaksana tugas bagian pengembangan usaha serta bagian teknik dan keamanan ketertiban
- 3) Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan pasar
- 4) Pelaksanaan, pengendalian pengawasan kelancaran sistem mekanisme kegiatan operasional perusahaan daerah
- 5) Pemberian fasilitas dan perizinan dalam rangka pengembangan potensi perpasaran

- 6) Pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, sarana dan prasaran pasar
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada direktur utam, dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama.

Direktur operasional, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, harus bertanggung jawab kepada direktur utama dan membawahi bagian pengembangan usaha dan bagian teknik dan keamanan ketertiban

d. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi urusan administrasi surat-menyurat, kesiapan, protokol, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian.

Bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusuna program dan rencana kegiatan bagian tata usaha
- b. Pelaksanaan operasional pengelolaan urusan administrasi surat-menyurat
- c. Penataan kerarsipan
- d. Pelaksanaan kegiatan protokol dan kehumasan
- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga

- f. Penyeenggaraan kegiatan yang menyangkut hukum, organisasi dan tata laksana
- g. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaannya
- h. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan kegiatan usaha triwulan dan tahunan
- i. Pengelolaan urusan kepegawaian, dan
- j. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bagian tata usaha.

Bagian tata usaha terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, protokol, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga serta perlengkapan.

Subbagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan subbagian umum
- b. Pelaksanaan operasional pengelolaan urusan administrasi surat-menyurat
- c. Penataan kearsipan
- d. Pelaksanaan kegiatan protokol dan kehumasan

- e. Penyelenggara urusan rumah tangga
- f. Penyelenggara kegiatan yang menyangkut hukum, organisasi dan tata laksana
- g. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengadaannya
- h. Penyiapan bahan dan tata dalam rangka penyusunan laporan kegiatan usaha triwulan dan tahunan

2) Subbagian Kepegawaian

Subbagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai meliputi pengangkatan dan pemberhentian pegawai, ahli tugas, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, daftar urut kepangkatan, daftar gaji, absensi dan pembinaan serta pendidikan dan latihan pegawai perusahaan daerah.

Subbagian kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan subbagian kepegawaian
- b. Penataan administrasi dan arsip kepegawaian
- c. Perencanaan formasi kepegawaian
- d. Pengusulan kepada direksi mengenai penerimaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan mutasi pegawai dilingkungan perusahaan daerah

- e. Pengusulan kepada direksi dan pengurusan administrasi mengenai penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai honorer atau kontrak
- f. Penyusunan daftar urut kepangkatan dan daftar gaji
- g. Penyusunan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
- h. Pengurusan absensi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti dan asuransi
- i. Penyelenggara program pendidikan dan penilaian pegawai perusahaan daerah
- j. Pembinaan disiplin dan pengembangan karier pegawai
- k. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas subbagian kepegawaian
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas subbagian kepegawaian

e. Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, penagihan, penerimaan, penyimpanan dan pengamanan uang serta surat-surat berharga milik perusahaan daerah.

Bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bagian keuangan

- b) Penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
- c) Melaksanakan operasional administrasi anggaran
- d) Pembuatan jurnal dan pembukuan bukti kas masuk, bukti kas keluaran dan bukti kas memorial sesuai ketentuan yang berlaku
- e) Penyusunan laporan keuangan baik bulan, triwulan, dan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, perhitungan laba/rugi, perubahan modal dan informasi keuangan lainnya
- f) Pembukuan administrasi penyediaan barang berharga dan barang cetakan lainnya
- g) Pembukuan inventaris dan pembukuan daftar penyusutannya
- h) Pembukuan bukti setoran bank dari unit-unit pasar dan penerimaan lainnya kepada bank yang ditunjuk
- i) Pembuatan buku kas posisi harian
- j) pembuatan buku kas harian kas bank dan buku pembantu harian
- k) pembuatan buku harian kas kecil
- l) pembuatan buku harian kas bank inpres

Bagian keuangan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut

a. Subbagian Anggaran dan Pembukuan

Subbagian anggaran dan pembukuan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah serta melaksanakan penerimaan dan pembukuan bukti kas masuk, bukti kas keluar dan memorial

subbagian anggaran dan pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana kerja dan kegiatan bagian keuangan
- 2) pengumpulan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah
- 3) penghimpunan dan pengumpulan realisasi anggaran tahunan
- 4) pembuatan skala prioritas anggaran
- 5) pelaksanaan operasional administrasi anggaran
- 6) pembukuan transaksi keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan didasarkan atas bukti-bukti yang sah
- 7) pembuatan analisis laporan keuangan

- 8) pelaksanaan analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahunan
- 9) pembuatan jurnal dan pembukuan bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 10) penyusunan laporan keuangan baik bulanan, triwulan, dan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, perhitungan laba/rugi, perubahan modal informasi keuangan lainnya
- 11) pembuatan analisis laporan keuangan barang berharga dan barang-barang cetakan lainnya
- 12) pembuatan daftar penyusutan

b. Subbagian Pendapatan dan Penerimaan

Subbagian pendapatan dan penerimaan mempunyai tugas pokok menerima, menghimpun setoran jasa pengelolaan pasar dan membukukan bukti keuangan yang meliputi bukti setoran penerimaan, bukti pengeluaran kas dan bank.

f. Bagian Pengembangan usaha

Bagian pengembangan usaha mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis

direksi dibidang perkembangan usaha dan jasa serta pemberian perizinan dan pemasaran.

Bagian pengembangan usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program perusahaan daerah
- b. Pelaksanaan pendataan dan penyebaran informasi dibidang pasar
- c. Pelaksanaan analisis potensi pasar untuk direalisasikan menjadi pendapatan
- d. Penyusunan rencana perusahaan dalam meningkatkan pendapatan
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan dan penganekaragaman usaha
- f. Pemberian pelayanan perizinan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan surat izin pemakaian tempat berjualan
- g. Penyelenggaraan kegiatan pemasaran tempat berjualan
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap tempat-tempat kepemilikan dan penggunaan surat izin pemakaian tempat berjualan
- i. Pembinaan dan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di pasar
- j. Penyusunan laporan kegiatan bagian pengembangan usaha

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan direktur operasional, dan

l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada direktur operasional

Bagian pengembangan usaha terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Subbagian Usaha dan Jasa

Subbagian usaha dan jasa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan penyebaran informasi, menganalisa potensi pasar, penyusunan rencana dan program dalam rangka pengembangan usaha perusahaan daerah baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

2. Subbagian Perizinan dan Pemasaran

Subbagian perizinan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pemasaran tempat berjualan, melaksanakan pelayanan pemberian perizinan serta melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang dan pelaku usaha dipasar.

g. Bagian Teknik dan Ketentraman Ketertiban

Bagian teknik dan ketentraman ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, penataan dan pengawasan pasar serta keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian teknik dan ketentraman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bagian teknik dan ketentraman ketertiban
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan pasar
- c. Pembuatan studi kelayakan pembangunan pasar dan instalasi listrik
- d. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perpasaran
- e. Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana pasar
- f. Pemberian pelayanan keamanan dan ketertiban pasar
- g. Pengaturan terhadap perpakiran dilingkungan pasar dan kegiatan bongkar muat barang
- h. Pengaturan terhadap pengaturan penempatan barang dagangan
- i. Pengendalian, pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima
- j. Pembinaan anggota satuan pengamanan (SATPAM) dilingkungan pasar
- k. Pengkoordinasian dengan unit instansi terkait dalam rangka menciptakan suasana keamanan dan ketertiban pasar

1. Pemrosesan pengaduan dari pedagang dan pelaku usaha terkait dengan masalah ketertiban

Bagian teknik dan ketentraman ketertiban terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Subbagian Pembangunan dan kebersihan

Subbagian pembangunan dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan, dan pengawasan bangunan pasar serta melaksanakan kebersihan pasar secara menyeluruh.

2. Subbagian Ketentraman dan Ketertiban

Subbagian ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar.

- h. Satuan Pengawas Intern

Satuan pengawas intern adalah sekelompok tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pokok dibidang pengawasan, pemeriksaan koordinasi dan evaluasi intern perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan pengawas intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi perusahaan daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Satuan pengawas intern bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan dan temuan-temuan. Satuan

pengawas intern berwenang mengetahui buku keuangan dan anggaran perusahaan daerah.

i. Koordinator Wilayah

Koordinator wilayah merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional perusahaan daerah. Koordinator wilayah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Sebagaimana kedudukannya tersebut, secara teknis operasional koordinator wilayah berada dibawah pembinaan direktur operasional.

Koordinator wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan daerah yang meliputi pengaturan dan pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar serta mengelola jasa pengelolaan pasar, disatu atau beberapa wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan pasar
- b. pelaksanaan kegiatan pengaturan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan pasar
- c. penagihan dan penyetoran hasil jasa pengelolaan pasar ke kas perusahaan daerah
- d. penagihan dan penyetoran sewa bulanan dan tunggakan sewa petak pasar

- e. pemantauan dan pembuatan laporan tentang daftar harga Sembilan bahan pokok (SEMPAKO) secara periodik
- f. pembinaan terhadap ikatan pedagang pasar dalam pelaksanaan peraturan tentang kewajiban-kewajiban pedagang
- g. penyusunan rencana kerja pengelolaan unit pasar
- h. pelaksanaan atas segala kegiatan pasar, karyawan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan pasar.

c. Keadaan Umum Pegawai

Kepegawaian PD Pasar Palembang Jaya sejak dilantiknya direksi tanggal 12 Januari 2006 masih memanfaatkan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang yang diperbantukan sebanyak 12 orang. Namun, pada akhir bulan Maret 2010 PD. Pasar Palembang Jaya melakukan pengurusan PNS tersebut sebanyak 7 orang karena mutasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palembang tanggal 1 Maret 2011 Nomor 824/040/BKD DIKLAT-VI/2011. Selain itu sejak tanggal 1 Januari 2011 Direksi PD Pasar Palembang Jaya telah mengangkat 22 orang pegawai tenaga kerja sukarela (TKS) menjadi pegawai kontrak perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tanggal 31 Desember 2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang pengangkatan pegawai kontrak Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Sedangkan pegawai dengan status TKS ditambah 7 orang dan yang mengundurkan diri sebanyak 3 orang.

d. Data Jumlah UMKM dipasar Wilayah Seberang Ulu I

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 2014 yang terdaftar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang jaya adalah sebesar 133 unit yang terdiri dari 60 orang pengusaha mikro, 32 orang pengusaha kecil dan 41 orang pengusaha menengah.

2. Hasil Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan transformasi data penelitian dalam tabulasi sehingga mudah untuk dipahamidan diinterpretasikan dalam kuesioner ini penulis melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) kuesioner kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah di wilayah seberang Ulu I.

a. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden pada penelitian ini adalah jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdaftar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 133 orang yang terdiri dari 60 orang pengusaha mikro, 32 orang pengusaha kecil dan 41 orang pengusaha menengah.

Kuesioner yang didistribusikan sebanyak 133 kesioner yang disebarkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang bergerak di bidang perdagangan sembako di Wilayah Seberang Ulu i. Kuesioner yang harus di isi oleh responden sebanyak 14 pertanyaan, 3 pertanyaan mengenai indikator objek pajak, 4 pertanyaan mengenai mengenai

indikator tarif final 1% pendapatan bruto, 3 pertanyaan mengenai indikator tata cara pembayaran pajak, dan 4 pertanyaan mengenai indikator sanksi.

1) Distribusi Kuesioner

Tabel IV.1
Distribusi Kuesioner

NO	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang dikirim	133
2	Kuesioner yang diterima	106
3	Kuesioner yang tidak lengkap / cacat	14
4	Kuesioner yang dapat dianalisa	92

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Dari 133 kuesioner yang telah disebar, peneliti dapat mengumpulkan sebanyak 106. yang dikembalikan 92 untuk diolah dan kuesioner yang tidak kembali 27. Dimana penyebaran kuesioner ini dilakukan pada pelaku UMKM yang ada di pasar Wilayah Seberang Ulu I.

2) Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian berdasarkan jenis kelamin ini penting sekali untuk di lakukan, hal ini mempengaruhi juga persepsi dari seseorang berdasarkan dari pola atau naluri yang berkaitan dengan jenis kelamin.

Dari Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa mayoritas responden lebih banyak pada usia 36-40 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden yang ada di pasar Wilayah Seberang Ulu I lebih dominan berusia antara 36-40 tahun.

B. Pembahasan

Pengaruh persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dinilai dengan menggunakan tabularis dengan tabularis dengan kuesioner yang diterima dan dapat diolah sebanyak 92 responden, yaitu sebagai berikut :

1. Deskriptif Objek Pajak

Pertanyaan Kesatu, yaitu : Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut Undang-undang di kenakan pajak

Tabel IV.4
Pertanyaan Kesatu
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	11	11,95
Setuju	38	41,30
Ragu-ragu	24	26,08
Tidak setuju	16	17,39
Sangat Tidak Setuju	4	4,34

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.4 sebanyak 38 atau 41,30 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kesatu. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju

objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

Pertanyaan kedua, yaitu : contoh objek pajak penghasilan atau PPh adalah penghasilan

Tabel IV.5
Pertanyaan Kedua
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	16	17,39
Setuju	36	39,13
Ragu-ragu	18	19,56
Tidak setuju	19	20,65
Sangat Tidak Setuju	3	3,26

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.5 sebanyak 36 atau 39,13 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju objek pajak penghasilan atau PPh adalah penghasilan.

Pertanyaan ketiga, yaitu : peredaran bruto atas transaksi UMKM adalah objek pajak

Tabel IV.6
Pertanyaan Ketiga
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	1	1,08
Setuju	21	22,82
Ragu-ragu	32	34,78
Tidak setuju	10	10,86
Sangat Tidak Setuju	28	30,43

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.6 sebanyak 38 atau 34,78 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan ketiga Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju peredaran bruto atas transaksi UMKM adalah objek pajak.

2. Deskriptif tariff PPh final

Pertanyaan kesatu , yaitu : apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 1% dari nilai peredaran bruto

Tabel IV.7
Pertanyaan Kesatu
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	8	8,69
Setuju	12	13,04
Ragu-ragu	10	10,86
Tidak setuju	34	36,95
Sangat Tidak Setuju	28	30,43

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.7 sebanyak 34 atau 36,95 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kesatu Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 1% dari nilai peredaran bruto

Pertanyaan kedua , yaitu : bagi saya, pengenaan tarif pajak 1% ini tidak memberatkan pelaku UMKM

Tabel IV.8
Pertanyaan Kedua
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	24	26,08
Setuju	38	41,30
Ragu-ragu	13	14,13
Tidak setuju	9	9,78
Sangat Tidak Setuju	6	6,52

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.8 sebanyak 38 atau 41,30 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kedua Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju pengenaan tarif pajak 1% ini tidak memberatkan pelaku UMKM.

Pertanyaan ketiga , yaitu : apakah anda setuju penerapan PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak saudara

Tabel IV.9
Pertanyaan Ketiga
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	26	28,26
Setuju	37	40,21
Ragu-ragu	14	15,21
Tidak setuju	8	8,69
Sangat Tidak Setuju	7	7,60

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.9 sebanyak 37 atau 40,21 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju penerapan PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak

Pertanyaan keempat , yaitu : apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif final 1% dari omzet usaha

Tabel IV.10
Pertanyaan Keempat
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	28	30,43
Setuju	44	47,82
Ragu-ragu	12	13,04
Tidak setuju	6	6,52
Sangat Tidak Setuju	2	2,17

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.10 sebanyak 44 atau 47,82 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan keempat. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan mekanisme perhitungan tarif final 1% dari omzet usaha

3. Deskriptif Tata cara Pembayaran Pajak

Pertanyaan kesatu , yaitu : pengenaan penghasilan didasarkan pada jumlah peredaran bruto bulan pertama perolehannya usaha yang disetahunkan

Tabel IV.11
Pertanyaan Kesatu
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	22	23,91
Setuju	41	44,56
Ragu-ragu	26	28,26
Tidak setuju	2	2,17
Sangat Tidak Setuju	1	1,08

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.11 sebanyak 41 atau 44,56 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kesatu Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju pengenaan penghasilan didasarkan pada jumlah peredaran bruto bulan pertama perolehannya usaha yang disetahunkan

Pertanyaan kedua , yaitu : wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

Tabel IV.12
Pertanyaan Kedua
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	-	-
Setuju	4	4,34
Ragu-ragu	13	14,13
Tidak setuju	68	73,91
Sangat Tidak Setuju	7	7,60

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.12 sebanyak 68 atau 72,91 % responden menyatakan tidak setuju dengan pertanyaan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju wajib pajak melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

Pertanyaan ketiga , yaitu : pajak bersifat final yakni pajak yang di potong dan dipungut oleh pihak pemberi penghasilan dimana perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat di kreditkan lagi dalam SPT tahunan

Tabel IV.13
Pertanyaan Ketiga
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	32	34,78
Setuju	25	27,17
Ragu-ragu	16	17,39
Tidak setuju	17	18,47
Sangat Tidak Setuju	2	2,17

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.13 sebanyak 32 atau 34,78 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju pajak bersifat final yakni pajak yang di potong dan di pungut oleh pihak pemberi penghasilan dimana perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat di kreditkan lagi dalam SPT tahunan

4. Deskriptif Sanksi

Pertanyaan kesatu , yaitu : sanksi denda bagi UMKM diberlakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran

Tabel IV.14
Pertanyaan Kesatu
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	-	-
Setuju	30	32,60
Ragu-ragu	32	34,78
Tidak setuju	12	13,04
Sangat Tidak Setuju	18	19,56

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.14 sebanyak 32 atau 34,78 % responden menyatakan ragu-ragu dengan pertanyaan kesatu. Hal ini menunjukkan bahwa

responden Ragu-ragu sanksi denda bagi UMKM diberlakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran

Pertanyaan kedua , yaitu : sanksi atas pembayaran memberatkan bagi UMKM

Tabel IV.15
Pertanyaan Kedua
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	51	55,43
Setuju	16	17,39
Ragu-ragu	16	17,39
Tidak setuju	3	3,26
Sangat Tidak Setuju	6	6,52

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.15 sebanyak 51 atau 55,43 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju sanksi atas pembayaran memberatkan bagi UMKM

Pertanyaan ketiga , yaitu : sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Tabel IV.16
Pertanyaan Ketiga
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	12	13,04
Setuju	22	23,91
Ragu-ragu	14	15,21
Tidak setuju	16	17,39
Sangat Tidak Setuju	28	30,43

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.16 sebanyak 28 atau 30,43 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan ketiga Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Pertanyaan keempat , yaitu : bagi saya kurang bayar SPT dikenakan 2% tidak memberatkan bagi UMKM

Tabel IV.17
Pertanyaan Keempat
Rekapitulasi Jawaban Responden

Kriteria	Σ	%
Sangat setuju	63	68,47
Setuju	12	13,04
Ragu-ragu	9	9,78
Tidak setuju	8	8,69
Sangat Tidak Setuju	-	-

Sumber: Data Primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel IV.17 sebanyak 63 atau 68,47 % responden menyatakan setuju dengan pertanyaan keempat Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju kurang bayar SPT dikenakan 2% tidak memberatkan bagi UMKM.

Tabel IV.18
Rekapitulasi Kuisioner
Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I

Responden	Indikator 1			Indikator 2				Indikator 3			Indikator 4			
	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P4
1	5	4	4	5	5	4	5	2	3	5	4	5	1	5
2	3	3	3	3	4	4	4	3	2	4	4	3	4	5
3	2	4	2	2	5	2	3	4	4	5	3	5	3	5
4	5	5	4	4	2	4	5	5	2	3	2	1	5	3
5	5	4	2	1	4	4	2	2	2	1	4	3	2	5
6	2	4	3	1	5	2	5	3	2	5	3	1	4	3
7	3	3	1	2	4	4	3	4	3	4	2	3	1	5
8	5	5	1	1	4	5	4	3	2	3	4	4	3	3
9	3	2	4	1	4	4	2	5	4	5	3	5	5	5
10	4	4	3	5	3	4	5	4	2	1	2	3	2	5
11	4	3	2	2	5	4	2	4	3	4	4	1	3	5
12	3	5	3	4	2	5	3	4	3	4	3	3	4	3
13	3	4	4	1	4	3	5	5	2	3	2	5	5	5
14	5	1	5	5	2	2	2	4	3	4	4	5	2	5
15	2	4	1	2	4	4	4	3	2	5	3	5	1	3
16	3	5	3	1	5	1	1	4	2	3	4	1	1	5
17	4	3	4	3	2	5	4	5	2	2	3	5	5	5
18	4	4	2	1	4	1	5	4	2	5	1	4	2	5
19	5	2	3	5	3	2	2	3	4	3	4	3	1	3
20	4	5	4	1	4	4	3	5	2	4	3	1	3	5
21	4	4	3	3	4	5	4	4	2	5	1	4	4	5
22	5	4	3	1	5	3	1	3	3	2	4	3	1	5
23	5	3	2	2	3	4	4	5	4	3	2	5	2	3
24	3	5	3	4	4	4	2	1	2	5	3	4	4	5
25	3	4	1	1	4	2	5	3	2	4	4	3	4	5
26	2	4	4	1	2	5	4	5	2	3	1	5	3	4
27	4	3	3	2	4	3	4	4	2	4	2	1	4	5
28	4	5	1	3	5	4	5	3	2	5	4	4	1	3
29	4	1	3	1	3	4	2	5	2	3	3	1	2	5
30	2	4	1	2	4	5	4	4	2	4	2	5	3	5
31	3	5	3	5	5	2	4	3	2	4	4	3	1	5
32	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	1	1	1	5
33	3	3	3	2	3	4	4	5	2	2	3	4	2	5
34	4	5	1	1	4	5	5	4	2	4	4	5	1	5
35	3	5	3	1	4	4	4	3	2	2	2	3	4	5
36	4	3	1	2	5	5	4	4	2	3	3	1	1	5
37	4	4	4	1	2	3	5	5	2	2	4	4	3	5
38	3	5	3	2	4	5	3	3	2	4	1	1	5	5
39	4	4	2	2	2	2	4	4	2	5	3	3	4	5
40	4	4	4	3	5	5	3	4	2	3	4	5	2	2
41	4	2	3	4	4	1	5	5	2	4	1	4	3	5
42	4	4	1	2	4	5	3	3	2	5	4	1	1	4
43	3	5	2	4	5	4	5	4	3	3	4	3	1	5
44	4	3	3	2	4	4	4	5	2	5	3	5	5	5
45	4	4	1	1	4	5	4	4	2	2	4	4	1	5
46	4	2	2	5	4	3	5	5	2	2	3	1	4	3

47	3	4	4	2	5	4	4	4	1	4	4	5	2	5	
48	4	5	3	1	4	5	4	3	2	2	2	1	3	5	
49	1	3	1	4	3	3	4	5	2	5	3	3	1	5	
50	1	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	
51	3	4	1	3	5	5	5	4	2	3	1	5	2	2	
52	3	2	1	2	5	3	4	5	2	5	2	1	1	5	
53	4	4	4	2	2	4	4	4	2	4	3	5	5	5	
54	5	5	3	4	4	5	4	4	3	2	4	5	4	5	
55	4	3	1	2	5	3	5	3	2	5	1	1	3	4	
56	3	4	2	3	4	4	5	5	2	4	2	5	1	5	
57	2	1	4	1	4	5	4	4	2	2	4	4	4	5	
58	4	3	3	2	2	4	4	3	2	5	1	3	2	5	
59	3	4	1	5	5	5	5	3	3	2	3	4	1	5	
60	3	2	4	2	3	4	4	4	2	5	4	5	5	4	
61	4	3	1	2	4	4	4	4	1	4	2	5	4	5	
62	3	5	4	4	4	5	5	5	2	5	4	5	2	5	
63	5	4	3	1	3	4	4	4	2	2	3	5	3	5	
64	2	2	3	2	4	3	5	3	2	5	4	3	5	4	
65	4	2	4	2	5	5	4	4	2	2	3	1	4	5	
66	2	3	3	1	2	4	4	3	2	5	4	5	2	5	
67	3	4	4	2	4	4	5	5	2	2	2	1	1	5	
68	3	2	2	3	1	3	4	4	2	4	4	4	4	4	
69	4	3	3	2	4	4	3	3	1	3	3	5	1	5	
70	3	4	4	2	5	5	5	3	2	5	2	1	2	5	
71	2	2	1	2	3	2	4	5	2	3	3	1	4	5	
72	4	2	3	4	4	4	4	3	2	4	4	3	1	4	
73	2	4	4	2	1	5	3	4	2	2	3	5	1	5	
74	3	4	1	1	4	4	5	4	2	4	2	1	3	2	
75	4	2	3	2	3	3	4	5	2	5	4	1	4	4	
76	4	4	1	1	5	1	4	4	2	4	3	5	2	5	
77	2	4	4	2	1	5	5	4	2	2	3	4	1	5	
78	4	3	3	1	5	1	3	3	1	4	1	1	5	4	
79	4	2	1	4	4	4	4	5	2	2	3	5	4	2	
80	4	5	1	1	1	3	4	4	3	5	4	5	1	4	
81	2	2	1	2	1	4	5	4	2	4	1	1	4	5	
82	4	3	3	3	4	1	3	5	1	3	3	5	2	2	
83	4	4	1	4	5	4	4	4	3	4	3	5	4	4	
84	4	2	1	1	4	3	3	4	2	5	3	4	3	5	
85	2	2	3	2	3	1	5	5	2	4	4	5	1	4	
86	4	4	1	1	5	4	4	4	3	3	1	1	4	5	
87	1	3	1	2	1	5	5	4	2	5	3	5	1	2	
88	4	2	3	3	4	3	4	3	2	4	1	5	4	5	
89	2	2	1	1	3	4	5	4	2	4	2	5	5	2	
90	2	4	3	4	4	5	4	4	2	4	3	5	3	5	
91	4	4	1	5	5	5	4	3	3	5	3	4	4	2	
92	2	2	3	2	5	4	5	4	2	5	4	5	5	5	
Total skor	312	319	265	214	335	343	366	357	198	344	258	379	256	406	
TS/Resp.	3,39	3,46	2,88	2,32	3,64	3,72	3,97	3,88	2,15	3,73	2,80	4,11	2,78	4,41	
Total Skor	896			1258				899				1299			
Rata-rata	9,74			13,68				9,78				14,12			
% Per ind.	20,59			28,98				20,63				29,80			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2014

- a. Persentase Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I yaitu 20,59% dari 92 responden. Rata-rata responden yang menjawab **Setuju** mengenai indikator Objek Pajak adalah sebanyak 31,67 responden.
- b. Persentase Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I yaitu 28,98% dari 92 responden. Rata-rata responden yang menjawab **Setuju** mengenai indikator tarif PPh Final adalah sebanyak 32,75 responden.
- c. Persentase Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I yaitu 20,63% dari 92 responden. Rata-rata responden yang menjawab **Setuju** mengenai indikator Tata cara pembayaran pajak adalah sebanyak 23,33 responden.
- d. Persentase Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu I yaitu 29,80% dari 92 responden. Rata-rata responden yang menjawab **Sangat Setuju** mengenai indikator sanksi adalah sebanyak 31,5 responden.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah baik. Hal ini terlihat dari indikator objek pajak, tarif PPh Final, Tata cara pemungutan pajak secara final, dan indikator Sanksi. Untuk indikator objek pajak, persepsi atau pemahaman responden sudah baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah jawaban responden paling dominan setuju yaitu sebanyak 38 responden. Ini berarti sebagian besar pelaku UMKM berpendapat bahwa objek pajak ialah segala sesuatu yang menurut Undang-undang memang harus dikenakan pajak, untuk indikator tarif PPh Final, persepsi atau pemahaman pelaku UMKM juga sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden paling banyak yaitu 36 responden yang menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM dalam indikator tarif PPh Final adalah baik.

Untuk indikator Tata cara pembayaran pajak bersifat final, responden dominan sudah mengetahui Tata cara pembayaran pajak, dapat diketahui bahwa respon pelaku UMKM sebagian besar setuju dan paham mengenai tata cara pembayaran pajak bersifat final. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tata cara pembayaran pajak harus sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah di

tetapkan, dimana wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan.

Untuk indikator sanksi menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih dominan setuju yang berarti sanksi dalam perpajakan baik di berlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang melanggar ataupun terjadi keterlambatan dalam membayar maupun keterlambatan menyampaikan SPT dan sebagainya akan dikenakan sanksi yaitu denda.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, yaitu agar dapat terus memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai peraturan yang ada khususnya bagi UMKM agar sistem kerja dapat terus berjalan dengan baik dan sebagaimana telah di tetapkan dalam kebijakan pemerintah, serta dapat memperlancar sistem kerja dan dapat menambah motivasi para UMKM dalam menjalankan usahanya dengan mendukung adanya kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan Lubis. 2010. Akuntansi Keprilakuan, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Baron A Robert dan Paul B Paulus. *Understanding human relationship, a practical guide to people at work*, 1991: 34.
- Ghandis Resyniar. 2013. *Analisis Pengaruh Pemahaman Para Pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan PP. 46 Tahun 2013*
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mira Diangga. 2011. *Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan Anteseden dan Konsekuensinya*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diakses dari www.ortax.org 28 Oktober 2013.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan II, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Resmi, Siti. 2009 *Perpajakan*, Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, Singgih. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* Jilid I. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Titik, Ahmad Ridwan, 2013. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

KUESIONER

Petunjuk pengisian

Saudara cukup memberikan tanda conteng (√) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan pendapat saudara.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :

Mohon diisi dengan memberikan tanda conteng (√) pada salah satu skala likert 1 sampai dengan 5 dengan keterangan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-------|
| Sangat Setuju | = SS |
| Setuju | = S |
| Ragu-Ragu | = RR |
| Tidak Setuju | = TS |
| Sangat Tidak Setuju | = STS |

TABEL KUESIONER

NO	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
Tentang PP No. 46 atas PPh final dengan indikator Objek Pajak						
1	Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut Undang-Undang di kenakan pajak					
2	Contoh objek pajak penghasilan atau PPh adalah penghasilan					
3	Peredaran Bruto atas transaksi UMKM adalah objek pajak					
Indikator Tarif PPh Final						
1	Apakah anda setuju dengan penerapan tarif pajak final sebesar 1% dari nilai peredaran bruto					
2	Bagi saya, pengenaan tarif pajak 1% ini tidak memberatkan pelaku UMKM					
3	Apakah anda setuju penerapan PP No 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak saudara					
4	Apakah anda paham mekanisme perhitungan tarif Final 1% dari Omzet usaha					
Indikator tatacara pembayaran pajak bersifat Final						
1	Pengenaan pajak penghasilan di dasarkan pada jumlah peredaran bruto bulan pertama perolehannya usaha yang disetahunkan					
2	Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir					
3	Pajak bersifat final yakni pajak yang di potong dan di pungut oleh pihak pemberi penghasilan dimana perhitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat di kreditkan lagi dalam SPT tahunan					

Indikator mengenai sanksi

1	Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran					
2	Sanksi atas pembayaran, memberatkan bagi UMKM					
3	Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
4	Bagi saya kurang bayar SPT dikenakan 2% tidak memberatkan bagi UMKM					



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpt-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feump1g@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Fahrurozi
Nim : 22.2010.279
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 PADA WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E.,M.Si	Pembimbing	13/9/2014	
2	Drs, Sunardi, S.E.,M.Si	Ketua Penguji	13/9/2014	
3	Aprianto, S.E.,M.Si	Penguji 1	13/9/2014	
4	Lis Djuniar S.E.,M.Si	Penguji 2	13/9/2014	

Palembang, September 2014

Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Chazali, S.E.,Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021960



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Fahrurozi	PEMBIMBING
NIM : 22 2010 279	KETUA : Aprianto, S.E., M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 46 TAHUN 2013 PADA WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I (Studi pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	1/7/2014	Bab I-III	<i>[Signature]</i>		perbaikan
2					
3	1/7/2014	Bab I-III	<i>[Signature]</i>		Aec.
4					
5	25/7/2014	Bab. IV-V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
6					
7	05/08/2014	Bab IV V	<i>[Signature]</i>		perbaikan
8					
9	06/8/2014	Bab II-IV	<i>[Signature]</i>		Aec.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan

 Rosalma Ghazali, S.E, Ak., M.Si




FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FAHRUROZI
NIM : 222010279
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **CUKUP MEMUASKAN**

Palembang, 12 Agustus 2014

an. Dekan

Wakil Dekan IV




Dr. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
~~STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI~~

PIAGAM

No.392/H-4/PPKKN/UMP/IIX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Fahrurozi
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2010 279
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 02-04-1992

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-6 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Januari sampai dengan 06 Maret 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Jungai
Kecamatan : Rambang Kapak Tengah
Kota/Kabupaten : Prabumulih
Dengan Nilai : (A)



Mengetahui

Dr. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 28 M a r e t 2014
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Alhanannasir, M.Si.



LEMBAGA BAHASA DAN PENGEMBANGAN KARIR (LBPK)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian Komprehensif di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeristas Muhammadiyah Palembang, maka mahasiswa dengan nama dibawah ini telah mengikuti Tes TOEFL, untuk di perbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Fahrurazi	22 2010 279

NB : Surat Keterangan Ini di Laporkan ASLI,


Tidak Boleh difotocopy dan hanya berlaku sampai dengan **31 AGUSTUS 2014**

Palembang, 15 Juli 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan I




Drs. Sunardi, SE, M.Si

NIDN : 0206046303

BIODATA PENULIS

Nama : Fahrurozi

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 02 april 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. K.H Faqih Usman No.14 RT.03 Seberang Ulu I
Palembang

No. telpon/HP : 087897943194

Nama Orang Tua

1. Ayah : Mailan Yusuf
2. Ibu : Mahmudah

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang tua : Jl. K.H Faqih Usman No.14 RT.03 Seberang Ulu
Palembang

Palembang, agustus 2014

Penulis

Fahrurozi



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpt III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feump1g@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Fahrurozi
Nim : 22.2010.279
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 PADA WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E.,M.Si	Pembimbing	13/9/2014	
2	Drs, Sunardi, S.E.,M.Si	Ketua Penguji	13/9/2014	
3	Aprianto, S.E.,M.Si	Penguji 1	13/9/2014	
4	Lis Djuniar S.E.,M.Si	Penguji 2	13/9/2014	

Palembang, September 2014

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Chazali, S.E.,Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021960



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpi-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Fahrurozi
Nim : 22.2010.279
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 PADA WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E.,M.Si	Pembimbing	13/9/2014	
2	Drs, Sunardi, S.E.,M.Si	Ketua Penguji	13/9/2014	
3	Aprianto, S.E.,M.Si	Penguji 1	13/9/2014	
4	Lis Djuniar S.E.,M.Si	Penguji 2	13/9/2014	

Palembang, September 2014

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosafiza Ghazali, S.E.,Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021960



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpt-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feump1g@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Fahrurrozi
Nim : 22.2010.279
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 PADA WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E.,M.Si	Pembimbing	13/9/2014	
2	Drs, Sunardi, S.E.,M.Si	Ketua Penguji	13/9/2014	
3	Aprianto, S.E.,M.Si	Penguji 1	13/9/2014	
4	Lis Djuniar S.E.,M.Si	Penguji 2	13/9/2014	

Palembang, September 2014



Dekan
u. Muhammadiyah Palembang
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E.,Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021960



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
Nomor: 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email: feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Agustus 2014
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Fahrurozi
Nim : 22.2010.279
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 PADA WILAYAH KERJA SEBERANG ULU I (Studi Pada Usaha Perdagangan Sembako di Pasar Wilayah Seberang Ulu I)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E.,M.Si	Pembimbing	13/9/2014	
2	Drs, Sunardi, S.E.,M.Si	Ketua Penguji	13/9/2014	
3	Aprianto, S.E.,M.Si	Penguji 1	13/9/2014	
4	Lis Djuniar S.E.,M.Si	Penguji 2	13/9/2014	

Palembang, September 2014

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Hazali, S.E.,Ak., M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021960